PENERAPAN VICTIM OFFENDER MEDIATION PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Penerapan Adat Pati Nyawa Masyarakat Dayak Di Kecamataan Sungai Ambawang)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MIRA KARLINA
NIM: A1012181171

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN VICTIM OFFENDER MEDIATION PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Penerapan Adat Pati Nyawa Masyarakat Dayak Di Kecamataan Sungai Ambawang)

Skripsi

Dituliskan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MIRA KARLINA
NIM: A1012181171

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

2025

PENERAPAN VICTIM OFFENDER MEDIATION PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Penerapan Adat Pati Nyawa Masyarakat Dayak Di Kecamataan Sungai Ambawang)

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

MIRA KARLINA
NIM: A1012181171

Di ketahui oleh :

Dosean Pembimbing I

Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum
NIP. 196202011989031003

Dosen Pembimbing II

Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H
NIP. 199208182022031010

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP.19661029199202200

Tanggal Lulus : 21 Maret 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Aswandi, SH., M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penilai	Alfonsus Hendri Soa, SH., M.H NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tk I/ IIIb	
Pembahas I	Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum NIP. 19661029199202200	Pembina Utama Muda / IVc	
Pembahas II	Hj. Herlina, SH., M.H NIP. 196407031996012001	Penata Tk I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1191/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal: 12 Maret 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mira Karlina
NIM	:	A1012181171
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi:		PENERAPAN VICTIM OFFENDER MEDIATION PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Penerapan Adat Pati Nyawa Masyarakat Dayak Di Kecamataan Sungai Ambawang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, serta etika akademik dalam setiap proses penyusunan karya ilmiah.
2. Saya memahami bahwa segala bentuk plagiarisme, baik dalam bentuk pengambilan sebagian maupun keseluruhan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang sesuai, merupakan pelanggaran terhadap norma akademik dan bertentangan dengan prinsip keilmuan.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi/Tugas Akhir ini mengandung unsur plagiarisme atau bentuk pelanggaran akademik lainnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Maret 2025

Yang membuat pernyataan

Mira Karlina
NIM A1012181171

MOTTO

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 19:18)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis dan kepada kedua orang tua dan kakak - adik serta pihak yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama proses menempuh pendidikan sarjana.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Aswandi, S.H., M.Hum., dan Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang memberikan arahan, nasihat, motivasi serta dukungan yang sangat membantu selama penulisan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara. Atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah berkontribusi dalam memberikan pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.
5. Semua pihak yang turut serta memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skipsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa bagi pembaca dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan mediasi penal.

Pontianak, Maret 2025

Penulis

Mira Karlina
NIM. A1012181171

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Peran Hukum Adat dan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas 16

1. Tinjauan Hukum Adat 16

2. Tinjauan Umum Mediasi Penal 27

3. Kecelakaan Lalu Lintas 34

B. Landasan Teori 36

C. Hipotesis 41

BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian 43
B. Sifat Penelitian 43
C. Jenis Data 44
D. Sumber Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Dayak Kanayant Di Kecamatan Sungai Ambawang 47
a. Pola Hidup Masyarakat Desa Teluk Bakung 47
b. Persebaran Masyarakat dan Keanekaragaman Etnis 49
c. Penghargaan Masyarakat Terhadap Hukum Adat 51
d. Mengapa Hukum Adat Masih Diterapkan di Desa Teluk Bakung? 51
e. Penerapan Hukum Adat pada Perkara Tertentu 52
B. Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Adat Pati Nyawa 58
C. Penerapan *Teori Victim-Offender Mediation* dalam Hukum Adat Pati Nyawa 59
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 66

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal sering kali tidak memuaskan semua pihak karena cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan sosial. Masyarakat adat Dayak Kanayant memiliki mekanisme penyelesaian berbasis hukum adat yang dikenal sebagai Adat Pati Nyawa, yang mengutamakan musyawarah dan keseimbangan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Kecamatan Sungai Ambawang, dengan menekankan efektivitas dan relevansinya dalam sistem hukum Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Kanayant berperan dalam menciptakan keadilan restoratif melalui pemberian kompensasi kepada keluarga korban penyelesaian yang berdasarkan peran serta masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dalam hukum adat Dayak Kanayant memiliki beberapa keunggulan, seperti proses penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta kemampuannya dalam menjaga harmoni sosial.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Hukum Adat Dayak Kanayant, Victim Offender Mediation.

ABSTRACT

Traffic accidents resulting in death are a serious issue in Indonesia's criminal justice system. Case resolution through formal judicial channels often fails to satisfy all parties, as it tends to focus on punishing the perpetrator rather than restoring social relations. The Dayak Kanayant indigenous community employs a customary law-based settlement mechanism known as Adat Pati Nyawa, which prioritizes deliberation and social balance.

This study aims to analyze the application of penal mediation in traffic accident cases resulting in death in Sungai Ambawang Sub-district, with an emphasis on its effectiveness and relevance within the Indonesian legal system. Using a qualitative approach with a case study method, this research demonstrates that Dayak Kanayant customary law contributes to restorative justice through compensation to victims' families and a settlement process based on community involvement.

The findings indicate that penal mediation under Dayak Kanayant customary law offers several advantages, including a faster resolution process, lower costs, and its capacity to maintain social harmony.

Keywords : Penal Mediation, Dayak Kanayant Customary Law, Victim-Offender Mediation (VOM).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia.[1] Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahun selalu menunjukkan angka yang signifikan. Dalam kurun waktu 2022, misalnya, tercatat lebih dari 100.000 kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor, dengan lebih dari 28.131 kasus berujung pada kematian (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan dan penyelesaian yang efisien terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, terutama yang menyebabkan korban jiwa.

Dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas, penyelesaian melalui jalur hukum formal, yakni pengadilan, tidak selalu memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Proses peradilan yang panjang, biaya yang tinggi, dan hasil yang sering kali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efektif. Salah satu alternatif yang semakin banyak digunakan adalah mediasi penal, yang menawarkan penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban, dengan bantuan mediator netral. Pada umumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan

[1] Santoso, M. B. (2023). Keamanan manusia: pergeseran paradigma keamanan nasional (studi literatur pada kecelakaan lalu lintas dalam perspektif kesejahteraan sosial). Share: social work journal, 13(2), 175-185.

hanya dilakukan dalam sengketa perdata. Namun, dalam praktiknya, sering juga ditemui penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui kebijakan aparat penegak hukum atau dengan cara musyawarah/perdamaian yang berlaku dalam masyarakat.[2]

Di Kecamatan Sungai Ambawang, khususnya di Desa Lintang Batang, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seringkali menggunakan pendekatan hukum adat. Masyarakat Dayak Kanayant di desa ini masih sangat menghargai kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, salah satunya melalui Hukum Adat Pati Nyawa. Setiap pelanggaran adat akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tatanan masyarakat adat. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut perlu dikenakan sanksi adat sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. [3] Hukum adat ini diterapkan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan kematian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. [4] Dalam praktiknya, hukum adat ini mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian yang terjadi, tanpa harus melalui jalur peradilan formal yang rumit.

---

[2] Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 2.

[3] Soa, A. H., & Ismawati, S. (2023). Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 9(1), 69-82.

[4] Satria, D. (2013). Penerapan Hukum Adat Daya Kanayatn dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana Kabupaten Landak dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(5), 10565.

Contoh konkret dari penerapan hukum adat ini dapat dilihat pada sebuah kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2023 di Desa Lintang Batang, di mana seorang korban meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor dan kemudian ditabrak mobil dari arah yang sama. Meski kasus ini dapat diselesaikan melalui hukum positif Indonesia, yaitu melalui UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keluarga korban memilih untuk menyelesaikan perkara ini melalui Hukum Adat Pati Nyawa. Pelaku diwajibkan membayar kompensasi sebesar Rp60.000.000,- sebagai bentuk tanggung jawab, namun akhirnya pelaku hanya mampu membayar separuhnya. Meskipun demikian, keluarga korban tidak melanjutkan tuntutan ke jalur hukum formal, mengingat berbagai pertimbangan, seperti usia pengendara yang masih di bawah umur dan kurangnya surat izin mengemudi (SIM)[5].

Praktik mediasi penal, yang sering kali dilakukan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di masyarakat Dayak Kanayant, sebenarnya mengandung banyak elemen yang relevan dengan prinsip *Victim Offender Mediation (VOM)* dalam hukum pidana. Konsep *VOM* mengutamakan dialog antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan formal. Mediasi penal yang dilakukan di Sungai Ambawang menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai alternatif

[5] Hasil wawancara pada keluarga korban di Kecamatan Sungai Ambawang

penyelesaian yang lebih cepat dan lebih murah, sekaligus menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Namun, meskipun mediasi penal berbasis hukum adat telah lama diterapkan di masyarakat ini, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama dalam kaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan formal. Meskipun demikian, Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* menunjukkan bahwa ada ruang untuk mengembangkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hukum adat di Kecamatan Sungai Ambawang, dengan fokus pada efektivitas dan relevansi penerapannya dalam sistem peradilan Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki urgensi yang besar, mengingat sistem peradilan formal di Indonesia yang sering kali terbebani dengan banyaknya kasus yang menumpuk, serta adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap hasil-hasil yang diberikan oleh sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman tentang penerapan mediasi penal, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat, sistem hukum formal, dan pengembangan teori mediasi penal dalam konteks hukum adat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik mediasi penal, serta membuka jalan bagi integrasi kearifan lokal ke

dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang 22 Tahun 2009 pasal 310 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).[6]

Dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah "Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda".[7] Dalam UU LLAJ ini, juga dibagi mengenai peristiwa-peristiwa kecelakaan dalam beberapa tingkatan/kategori yang diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ, antara lain: Kecelakaan Lalu Lintas Ringan (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang). Kecelakaan Lalu Lintas Sedang (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang). Kecelakaan Lalu Lintas Berat (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat). Arti luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat (Penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ). Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban (Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ): jatuh sakit

[6] Undang - Undang Nomor 22, 2009 *Tentang lalu lintas dan angkutan jalan*

[7] Parlindungan, D. B., Rompas, D. D., Parlindungan, H. Y. B. D. B., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. LEX ET SOCIETATIS, 10(4), 5-19.

dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindra; menderita cacat berat atau lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. Orang yang mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas, dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU LLAJ, di mana disebutkan kalimat yang mengakibatkan kerugian pula kepada korban, secara materiil maupun immateriil. Sehingga pihak-pihak yang menimbulkan/mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dapat dimintai pertanggungjawaban. Proses hukum yang berlaku seringkali menjadi jalan yang panjang dan melelahkan, baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, mediasi penal menjadi alternatif yang dianggap lebih efektif oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Penerapan hukum adat sebenarnya bisa dijadikan solusi efektif untuk mempercepat proses penyelesaian masalah, karena menawarkan pendekatan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan jalur peradilan formal. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah bahwa penyelesaian dapat dicapai dalam waktu singkat, tanpa perlu melalui prosedur pengadilan yang sering kali panjang dan rumit. Namun, meskipun prosesnya lebih efisien, penerapan hukum adat perlu memperhatikan dasar hukum yang mendasari setiap tindakan, agar tidak bertentangan dengan hukum nasional

atau peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, keselarasan antara hukum adat dan hukum positif menjadi sangat penting.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, penerapan mediasi penal menawarkan kesempatan bagi pihak korban untuk berekspresi, mengungkapkan perasaan mereka, dan mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, melalui mediasi penal, korban juga dapat menerima pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku, yang pada gilirannya dapat membantu menyembuhkan luka emosional yang timbul akibat peristiwa tersebut. Pendekatan ini mengutamakan rekonsiliasi, yang memungkinkan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan yang rusak.

Dalam proses mediasi penal, masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam penyelesaian konflik ini, dengan mediator yang berasal dari kalangan tokoh adat atau masyarakat setempat. Ini sangat penting, karena keputusan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kehadiran mediator adat juga memberikan jaminan bahwa proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan konteks budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, hasil penyelesaian dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan tidak hanya dianggap sebagai keputusan hukum yang datang dari luar, tetapi juga sebagai keputusan yang berasal dari komunitas itu sendiri.

Dengan memperhatikan prinsip hukum yang hidup di masyarakat (*living law)*, penerapan mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Sungai Ambawang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil, cepat, dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan karakteristik hukum adat yang bersifat fleksibel, tidak kaku, dan sangat bergantung pada kesepakatan bersama. Karena itu, proses penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan lebih cocok dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang penerapan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Kecamatan Sungai Ambawang. Peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana mekanisme mediasi penal diterapkan dalam konteks hukum adat dan bagaimana hal ini dapat menyelesaikan konflik secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan prosedur peradilan formal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak dari penerapan mediasi penal terhadap masyarakat, baik dalam hal sosial maupun dalam hubungan antara hukum adat dan sistem hukum formal di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum positif, serta relevansinya dalam penyelesaian konflik di masyarakat Indonesia saat ini. Dengan menggali lebih dalam tentang mekanisme mediasi penal, penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk

mendorong penerapan metode penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, memperhatikan nilai-nilai lokal, serta meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana relevansi penerapan Adat Pati Nyawa pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang terjadi pada masyarakat adat dayak kanayant?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Mendapatkan data dan informasi mengenai Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Sungai Ambawang,
2. Mengungkapkan upaya penerapan mediasi penal yang dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak (pelaku dan korban) dalam dialog yang difasilitasi, untuk mencapai kesepakatan damai, sebagai alternatif penyelesaian kasus tanpa melalui proses pengadilan.
3. Menganalisis relevansi penerapan mediasi penal.

   Mengevaluasi seberapa penting dan efektif mediasi penal dalam sistem peradilan saat ini, termasuk dampaknya terhadap penyelesaian kasus, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pengurangan beban sistem peradilan.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

   Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap prinsip kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial antarwarga serta meningkatkan nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis:

   Memberikan kontribusi terhadap pengembangan mediasi penal, khususnya dalam konteks penerapan prinsip kearifan lokal. Hal ini akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana mediasi penal dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal untuk mencapai penyelesaian konflik yang lebih baik.

Membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang konsep dan praktik kearifan lokal dalam konteks hukum dan penegakan hukum. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang mediasi penal, penegakan hukum, dan studi kearifan lokal. Sehingga meningkatkan inovasi dalam bidang ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, sebuah topik yang belum banyak dibahas secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini mengambil kasus spesifik di Kecamatan Sungai Ambawang, desa Lintang Batang sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip hukum yang hidup di Masyarakat. Berikut tabel perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

1.1. Tabel keaslian penelitian

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Ubbe (2020). "Mediasi Penal dan Peradilan Adat"	Penelitian ini membahas tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terutama dalam hukum adat Indonesia, dengan menekankan musyawarah mufakat antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas.	Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama menyoroti peran mediasi dalam menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban.	Fokus utama dalam penelitian ini lebih pada hukum adat secara umum dan tidak spesifik pada kasus kecelakaan lalu lintas di Dayak Kanayatn.
2.	Lilik Mulyadi (2017). "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"	Penelitian ini menganalisis peran mediasi penal dalam peradilan pidana Indonesia, yang meski belum	Menyediakan kerangka kerja untuk memahami penerapan VOM dalam konteks	Penelitian ini lebih bersifat umum dan tidak terfokus pada aspek hukum adat atau spesifik

		diatur undang-undang, sudah diterapkan dalam beberapa kasus berdasarkan kebijakan penegak hukum.	hukum pidana, yang relevan dengan analisis penelitian penulis tentang kecelakaan lalu lintas.	pada masyarakat Dayak Kanayatn.
3.	Dwi Asih Widiyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jaya Puteri (2020). "Urgensi Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan"	Penelitian ini menjelaskan bahwa mediasi penal efektif menyelesaikan tindak pidana ringan dengan mempertemukan pelaku dan korban, mengurangi beban peradilan, serta mendorong pemulihan dan perdamaian.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis pada mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban.	Penelitian ini fokus pada tindak pidana ringan secara umum, sementara penelitian penulis lebih spesifik pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hukum adat Dayak Kanayatn.
4.	Teguh Hariyono (2021). "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara	Penelitian ini membahas mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian pidana dan	Fokus pada proses mediasi yang melibatkan kedua belah pihak, sama	Penelitian ini lebih umum, tidak membahas penerapan khusus dalam

	Pidana di Luar Pengadi-lan"	keadilan restoratif.	dengan pendekatan VOM yang penulis teliti.	konteks hukum adat.